

PEDOMAN PENANGANAN MAHASISWA WANPRESTASI /*DROP OUT*

A. KEBIJAKAN

1. Mahasiswa dapat dikenakan sanksi wanprestasi / *drop out* jika:
 - a. Melanggar tata-tertib sebagaimana diatur Buku Panduan Mahasiswa Universitas Bakrie.
 - b. Tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa mengajukan permohonan cuti akademik.
 - c. Apabila pada tahap Evaluasi Keempat, yaitu pada akhir semester empat IPK tidak mencapai 2.00.
 - d. Apabila pada tahap Evaluasi Terakhir, setelah semester delapan, mahasiswa belum menyelesaikan minimum 80% dari total sks dengan IPK minimal 2.00.
 - e. Tidak lulus Ujian Akhir 3 (tiga) kali.
2. Rektor menunjuk Tim Review, yang bertugas mencari fakta dan memberikan rekomendasi keputusan.
3. Keputusan wanprestasi / *drop out* ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bakrie.

B. PROSEDUR

1. Rektor bersama Kabiro Kemahasiswaan mempelajari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Rektor menunjuk Tim Reviewer untuk mengevaluasi dan menganalisis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Setelah memperoleh review dari Tim Reviewer, Rektor memutuskan tingkat pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
4. Surat Keputusan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.